

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2020 NOMOR 94

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 28 Desember 2020

NOMOR : 94 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR  
TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2020



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, serta pertanahan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja adalah unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang instalasi pengelolaan lumpur tinja pada Dinas.

6. Kepala...

6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Kelas B pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan instalasi pengelolaan lumpur tinja yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian...

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang instalasi pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang instalasi pengelolaan lumpur tinja;
  - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang instalasi pengelolaan lumpur tinja;
  - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan....

- d. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam...

- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2  
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, untuk urusan yang menyangkut teknis operasional dapat diwakili oleh tenaga fungsional.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV  
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR  
UPTD INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang instalasi pengelolaan lumpur tinja;
  - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja;

d. membina...

- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan limbah tinja yang meliputi pengolahan, penampungan, dan pemrosesan lumpur tinja;
  - f. menyusun usulan tarif retribusi pelayanan instalasi pengelolaan lumpur tinja;
  - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang instalasi pengelolaan lumpur tinja;
  - h. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pelayanan instalasi pengelolaan lumpur tinja;
  - i. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
  - k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
  - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. kelompok JF; dan
  - b. pelaksana.

BAB V  
ESELONERING

Pasal 9

Kepala UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Kota Sukabumi pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002


LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 94 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA



Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI